

**PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DPRD
TERHADAP PELAKSANAAN APBD DALAM BIDANG KESEHATAN**
(Penelitian di DPRD Kab Tasikmalaya pada tahun Anggaran 2014)

Dede Yuda Wahyu Nurhuda
Program Studi D3 Analis Kesehatan
STIKes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya
Email : dedeyuda48@yahoo.com

ABSTRAK

Kesehatan adalah salah satu unsur utama dalam setiap kehidupan manusia. Pembangunan kesehatan dalam kehidupan berbangsa sangat besar nilai investasinya terutama terhadap sumber daya manusia, sehingga Pemerintah berkewajiban berperan aktif dalam upaya pencapaian kesehatan bagi masyarakat. Upaya tersebut terdapat dalam kebijakan dan program-program yang menunjang untuk mencapai hal tersebut, yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pemerintah daerah. Pembangunan kesehatan daerah tentunya dilakukan dengan perencanaan dan evaluasi yang harus berjalan baik, salah satunya adalah pengawasan terhadap APBD yang dilakukan lembaga berwenang, yaitu DPRD. Di Kabupaten Tasikmalaya DPRD tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan, termasuk pelaksanaan APBD bidang kesehatan, hal ini dapat dilihat pada minimnya persentasi peningkatan anggaran kesehatan dan pencapaian program prioritas bidang kesehatan yang tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu : bentuk pengawasan yang dilakukan dengan tidak terstruktur, dominasi eksekutif dalam kebijakan, dan kendala teknis yang bersipat geografis.

PENDAHULUAN

Sehat adalah bagian penting dalam hidup manusia yang sangat didambakan. *“Setiap orang berhak atas kesehatan”* sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan) Pasal 4. Sehat sebagai bagian dari hak hidup yang merupakan *inderogable right* yaitu hak yang tidak bisa diganggu gugat dalam keadaan apapun. *“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh kesehatan”*, ketentuan ini tertuang jelas dalam hukum tertinggi di Indonesia Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28H ayat (1).

Aspek Pelayanan publik bidang kesehatan harus menjadi salah satu perhatian penting dari setiap rencana dan orientasi pembangunan daerah, yang tentunya wujud nyata dapat dilihat dari APBD yang mengatur juga orientasi pembangunan pelayanan kesehatan bagi masyarakat daerah tersebut.

Aspek Pelayanan publik bidang kesehatan dewasa ini masih mengalami berbagai masalah terutama dalam akses

masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang dibutuhkan. Hal ini bisa jadi terjadi karena kurang bersinerginya instansi dan lembaga terkait dalam melaksanakan kewenangan masing-masing.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), merupakan salah satu lembaga yang mempunyai salah satu fungsi pengawasan terhadap pembangunan daerah, termasuk pembangunan bidang kesehatan, melalui pengawasan pelaksanaan anggaran yang tertuang dalam APBD.

Pengawasan terhadap program bidang kesehatan menjadi salah satu upaya yang harus dilakukan sehingga program kesehatan bisa terlaksana dengan maksimal.

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD dalam Bidang Kesehatan, sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh

DPRD Terhadap Pelaksanaan APBD dalam Bidang Kesehatan.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang di jalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.(Prayudi : 1981 : 80) Pengawasan juga bisa didefinisikan suatu proses untuk menetapkan suatu pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. (M Manulang : 1995 : 18).

DPRD Kabupaten merupakan Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai Lembaga Pemerintahan Daerah Kabupaten yang dipilih melalui partai politik dan dipilih langsung oleh masyarakat.(Ridwan Syahrani : 2009 : 49). Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. (Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 14).

Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.(Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Pasal 1 angka 1).

DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah terdapat dalam Pasal 42 huruf c Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengatakan : Tugas dan wewenang DPRD melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya peraturan Kepala Daerah, APBD, Kebijakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan daerah dan kerjasama Internasional di daerah.

METODE

1. Jenis Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Pendekatan Metode penelitian dari karya ilmiah ini adalah pendekatan yuridis normatif, dimana kita membandingkan regulasi dengan keadaan sesungguhnya dilapangan.

DESAIN PENELITIAN

ini digunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris. Maksudnya dengan cara menelaah dari aspek normatif dan menggali aspek empiris yang terjadi.

TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Alat dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui :

1. Studi Kepustakaan

Yaitu cara memperoleh data , bahan-bahan yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti berupa buku, jurnal dan sebagainya.

2. Studi Lapangan

Yaitu cara memperoleh data dari objek penelitian yang dilakuakn dengan memperajari data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian ini. Adapaun bentuk pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan Wawancara, pada narasumber yang terkait, dalam hal ini adalah Anggota DPRD komisi yang membidangi Kesehatan.

TEKNIS ANALISIS DATA

Setelah semua data terkumpul, maka selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yang dianggap cukup relevan dengan masalah dan objek yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan APBD, sebagaimana berdasar pada Pasal 42 huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tentumua dimaknai sebagi sebuah upaya sinergisitas antara lembaga didaerah untuk menjamin terlaksananya program-program yang telah dilaksanakan sesuai dengan semestinya, dengan materi dari pengawasan yang dimaksud adalah pengawasan yang lebih mengarah kepada menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD.

Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Tasikmalaya terhadap pelaksanaan APBD bidang Kesehatan, tentunya dipengaruhi oleh implementasi fungsi DPRD yang lainnya, yaitu Legislasi dan anggaran. Dominasi perencanaan yang terjadi oleh eksekutif, yang membatasi ruang legislatif untuk memaksimalkan fungsinya dapat dilihat dari limit waktu yang ada dalam setiap pembahasan mata anggaran. Sehingga dengan hal ini menurut DPRD salah satu penyebab besaran anggaran yang tidak maksimal untuk bidang kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya.

Dalam pengawasan pelaksanaan dan implementasi APBD bidang kesehatan oleh DPRD Kab Tasikmalaya dilakukan lebih banyak sebatas pada rapat evaluasi yang dilakukan dengan dinas terkait, dan hal ini tidak serta merta memberikan gambaran ketercapaian / perkembangan sebuah program bidang kesehatan. Adapun bentuk lain dari pengawasan DPRD bersipat respon atas pengaduan masyarakat pada bidang kesehatan yang bersipat teknis, pengawasan pada program prioritas kesehatan Kabupaten Tasikmalaya 2014-2015 yaitu upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dilakukan bersipat tidak terstruktur, hal ini dapat dilihat dari tolak ukur pengawasan yang tidak komprehensif, yang hanya melihat angka penurunan AKI dan AKB yang tidak maksimal, dengan tidak memaksimalkan pengawasan pada program penunjang lainnya yang mendukung program prioritas tersebut, misal pengawasan terhadap realisasi kepesertaan masyarakat miskin pada program jaminan kesehatan (BPJS), peningkatan SDM dan sarana prasarana kesehatan.

Beberapa kendala dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh DPRD terhadap APBD bidang Kesehatan adalah :

1. Keterbatasan penguasaan pemahaman Anggota dewan terhadap fostur anggaran, serta fungsi dan kewenangannya.
2. Dominasi eksekutif dalam perencanaan dan penetapan program, yang secara langsung tidak

memberikan ruang kepada DPRD untuk melakukan melakukan fungsinya dari awal.

3. Geografis wilayah yang membatasi DPRD dalam mengumpulkan informasi rill terhadap ketercapaian program bidang kesehatan.

KESIMPULAN

Pelaksanaan pengawasan APBD bidang Kesehatan di Kabupaten Tasikmalaya DPRD tidak bisa maksimal dalam melakukan pengawasan, termasuk pelaksanaan APBD bidang kesehatan, hal ini dapat dilihat pada minimnya persentasi peningkatan anggaran kesehatan dan pencapaian program prioritas bidang kesehatan yang tidak maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor, yaitu : bentuk pengawasan yang dilakukan dengan tidak terstruktur, dominasi eksekutif dalam kebijakan, dan kendala tehnik yangbersipat geografis.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Yani. 2004. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada

Bagir Manan.,1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut Undang-undang Dasar 1945*, Jakarta ,Pustaka Sinar Harapan.

_____,2001 *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UIL.

Deddy Supriady Bratakusumah & Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama

Devas.,1989, *Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*, UI Pers, Jakarta.

Haris Syamsuddin.,2005, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Jakarta, LIPI Press.

Ishak Arif., 1989, *Pokok-Pokok Organisasi Dan Manajemen*, Palu Yayasan Pembinaan Umat “Nurul Falah”.

Prayudi, 1981 , *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981

Mardiasmo.,2002, *otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, ANDI

M.Manulang.,1997, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta, Ghalia Indonesia.

Nurlan Darise.,2009 *Pengelolaan Keuangan Daerah*, Jakarta, Penerbit Indeks

Victor M.Situmorang & Jusuf Juhir.,1998, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat dalam lingkungan Aparatur Pemerintah*, Jakarta, PT Rineka Cipta,

von Schmid J.J., 1988. , *Pemikiran Tentang Negara dan Hukum*, Jakarta,Pembangunan.

Widjaja, *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia dalam rangka Sosialisasi UUNo.32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah*. Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.

Perundang-undangan

- a. Undang-undang Dasar 1945 Amandemen dan penjelasan
- b. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2013 tentang Pemerintah Daerah dan Penjelasan
- c. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- d. Pedoman Penyusunan APBD tahun 2014 Permendagri Nomor 27 Tahun 2013

Referensi lainnya

- a. Buku Statistik Keuangan Daerah 2009-2013 BPS Provinsi Jawa Barat
- b. Dokumen RPJMD Kabupaten Tasikmalaya
- c. PKPD Kab Tasikmalaya